


DATA RINGKAS

Penanggung	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: Asuransi CARLink Pro Ultimate
Jenis Produk	: Asuransi PAYDI Unit Link	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Produk unit link yang merupakan gabungan dari produk asuransi berjangka (<i>term insurance</i>) dan investasi dimana risiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang polis.		
		Jalur Pemasaran	: Agency

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Masa Pertanggungan	: s/d usia 99 tahun
Minimal Premi	: Tahunan Rp6.000.000,00 Semesteran Rp3.000.000,00 Kwartalan Rp1.500.000,00 Bulanan Rp500.000,00
Uang Pertanggungan	: Rp15.000.000,00 atau 5 kali premi tahunan mana yang lebih besar
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Kwartalan, Bulanan
Masa Pembayaran Premi	: Sesuai masa pertanggungan
Usia Masuk Tertanggung	: 0 tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun
Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 (delapan belas) tahun s/d 75 (Tujuh Puluh Lima) tahun

MANFAAT
1. Manfaat *Terminal Illness* atau Cacat Tetap Total

Manfaat *Terminal Illness* atau Cacat Tetap Total akan dibayarkan 80% (delapan puluh persen) Uang Pertanggungan apabila Tertanggung terdiagnosis *Terminal Illness* atau Cacat Tetap Total selama polis aktif dan Tertanggung belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun. Manfaat *Terminal Illness* dan Cacat Tetap Total menjadi gugur, sedangkan Manfaat Meninggal Dunia tetap berlanjut.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia Akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi manfaat *Terminal Illness* atau Cacat Tetap Total yang pernah dibayarkan (jika ada) ditambah Nilai Investasi (jika ada) apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan dan polis masih aktif.

3. Manfaat Habis Kontrak

Manfaat Habis Kontrak akan dibayarkan Nilai Investasi (jika ada) apabila Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan dan polis masih aktif.

4. Manfaat Loyalitas

Manfaat Loyalitas akan diberikan apabila polis masih aktif (tidak pernah Putus Kontrak) dan tidak pernah melakukan Penarikan Dana Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Akhir Tahun ke-	Persentase Manfaat Loyalitas
6	10% (sepuluh persen) dari Premi Dasar Berkala Tahunan terendah dalam periode polis tahun ke 1 (satu) s/d tahun ke 6 (enam)
8	10% (sepuluh persen) dari Premi Dasar Berkala Tahunan terendah dalam periode polis tahun ke 1 (satu) s/d tahun ke 8 (delapan)
10	20% (dua puluh persen) dari Premi Dasar Berkala Tahunan terendah dalam periode polis tahun ke 1 (satu) s/d tahun ke 10 (sepuluh)

Manfaat Loyalitas otomatis akan ditambahkan ke dalam Dana Investasi Pemegang Polis

Ketentuan *Lien Clause*

Untuk anak berusia di bawah 5 tahun, berlaku ketentuan *lien clause* sebesar 50% dari UP sebagai berikut:

- **Manfaat *Terminal Illness* atau Cacat Tetap Total bagi Tertanggung di bawah usia 5 (lima) tahun.**
Manfaat *Terminal Illness* atau Cacat Tetap Total akan dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) Uang Pertanggungan apabila Tertanggung terdiagnosis *Terminal Illness* atau Cacat Tetap Total sebelum mencapai usia 5 (lima) tahun dan Polis masih aktif. Selanjutnya Manfaat *Terminal Illness* dan Cacat Tetap Total menjadi gugur, sedangkan Manfaat Meninggal Dunia tetap berlanjut.
- **Manfaat Meninggal Dunia bagi Tertanggung di bawah usia 5 (lima) tahun.**
Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat *Terminal Illness* atau Cacat Tetap Total yang pernah dibayarkan (jika ada) ditambah Nilai Investasi (jika ada) apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 5 (lima) tahun dalam masa pertanggungan.

SIMULASI

Jenis Kelamin	: Pria	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun	Premi Dasar per Cara Bayar	: Rp10.000.000,00
Rencana Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Premi Top Up Berkala per Cara Bayar	: Rp2.000.000,00
Masa Pertanggungan	: s/d Usia 99 th	Total Premi per Cara Bayar	: Rp12.000.000,00
Alokasi Jenis Investasi		Total Premi Setahun	: Rp12.000.000,00
- CARLink Ultimate – Fixed	: 100%		
- CARLink Ultimate – Balance	: 0%		
- CARLink Ultimate – Flexy	: 0%		

Jenis Asuransi	Jenis Kelamin/Usia Masuk	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan /Plan	Biaya Asuransi (th 1 /bulan)
- Asuransi CARLink Pro Ultimate	P /35 tahun	64 tahun	Rp100.000.000,00	Rp16.750,00

Ringkasan Transaksi sesuai Rencana Pembayaran Premi (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Usia	Premi Pokok	Premi Top-Up	Penarikan	Nilai Investasi Sesuai Rencana Masa Pembayaran Premi		
					Rendah	Sedang	Tinggi
1	35	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 6.600	Rp 6.729	Rp 6.858
2	36	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 18.487	Rp 18.975	Rp 19.469
3	37	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 30.667	Rp 31.763	Rp 32.882
4	38	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 43.149	Rp 45.115	Rp 47.149
5	39	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 55.940	Rp 59.059	Rp 62.327
6	40	-	-	-	Rp 56.853	Rp 61.196	Rp 65.819
10	44	-	-	-	Rp 71.239	Rp 82.745	Rp 95.882
15	49	-	-	-	Rp 93.308	Rp 119.584	Rp 152.464
16	50	-	-	-	Rp 97.910	Rp 128.143	Rp 166.693
26	60	-	-	-	Rp 156.482	Rp 255.943	Rp 409.591
36	70	-	-	-	Rp 238.413	Rp 506.660	Rp 1.011.940
46	80	-	-	-	Rp 330.069	Rp 987.672	Rp 2.508.245
56	90	-	-	-	Rp 369.617	Rp 1.889.307	Rp 6.238.833
64	98	-	-	-	Rp 251.945	Rp 3.134.365	Rp 12.983.298

Ringkasan Transaksi dengan Masa Pembayaran Premi s/d usia 99 tahun (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Usia	Premi Pokok	Premi Top-Up	Penarikan	Nilai Investasi dengan MPP s/d usia 99 tahun		
					Rendah	Sedang	Tinggi
1	35	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 6.600	Rp 6.729	Rp 6.858
2	36	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 18.487	Rp 18.975	Rp 19.469
3	37	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 30.667	Rp 31.763	Rp 32.882
4	38	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 43.149	Rp 45.115	Rp 47.149
5	39	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 55.940	Rp 59.059	Rp 62.327
6	40	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 69.051	Rp 73.623	Rp 78.477
10	44	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 141.820	Rp 157.565	Rp 175.165
15	49	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 258.867	Rp 304.917	Rp 360.066
16	50	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 286.016	Rp 341.155	Rp 408.145
26	60	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 659.615	Rp 902.001	Rp 1.244.478
36	70	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 1.305.711	Rp 2.087.633	Rp 3.386.041
46	80	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 2.407.699	Rp 4.587.055	Rp 8.874.672
56	90	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 4.256.598	Rp 9.846.286	Rp 22.960.326
64	98	Rp 10.000	Rp 2.000	-	Rp 6.572.048	Rp 17.998.881	Rp 48.977.000

Penting untuk diperhatikan:

- Nilai investasi tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Nilai Manfaat dapat lebih kecil dari nilai Dana yang di Investasikan.
- Penilaian dana investasi dilakukan setiap hari berdasarkan nilai wajar dari masing - masing jenis investasi.
- Asumsi rendah, sedang dan tinggi pada nilai investasi hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

- Asumsi hasil investasi:
 - CARLink Ultimate – Fixed : Rendah : 6%, Sedang : 8%, Tinggi : 10%
 - CARLink Ultimate – Balance : Rendah : 6%, Sedang : 10%, Tinggi : 15%
 - CARLink Ultimate – Flexy : Rendah : 6%, Sedang : 12%, Tinggi : 18%

Manfaat Asuransi Pokok:

1. Jika Tertanggung terdiagnosis Terminal Illness atau Cacat Tetap Total pada tahun ke-10 maka akan dibayarkan 80% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp80.000.000,00 dan Manfaat Terminal Illness atau Cacat Tetap Total menjadi Gugur, sedangkan Manfaat Meninggal Dunia tetap berlanjut.

Jika selanjutnya pada tahun ke 15 Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa pertanggungan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 dikurangi 80% Manfaat Terminal Illness atau Cacat Tetap Total yang pernah dibayarkan sebesar Rp80.000.000,00 ditambah Nilai Investasi sebesar Rp93.308.000,00 (sesuai rencana masa pembayaran premi dengan asumsi tingkat investasi rendah) maka total manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar $Rp100.000.000,00 - Rp80.000.000,00 + Rp93.308.000,00 = Rp113.308.000,00$.

Selanjutnya pertanggungan berakhir

2. Jika Tertanggung Meninggal Dunia Pada Tahun ke 5 maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 ditambah Nilai Investasi sebesar Rp59.059.000,00 (sesuai rencana masa pembayaran premi dengan asumsi tingkat investasi sedang) maka total manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar $Rp100.000.000,00 + Rp59.059.000,00 = Rp159.059.000,00$.

Selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Habis Kontrak

Jika Tertanggung Tetap Hidup sampai Masa Habis Kontrak maka akan dibayarkan Nilai Investasi sebesar Rp12.983.298.000,00 (sesuai dengan Rencana Masa Pembayaran Premi dengan asumsi tingkat investasi tinggi)

4. Manfaat Loyalitas

Manfaat Loyalitas akan diberikan apabila polis masih aktif (tidak pernah Putus Kontrak) dan tidak pernah melakukan Penarikan Dana Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Akhir Tahun ke-	Persentase Manfaat Loyalitas
6	10% (sepuluh persen) dari Premi Dasar Berkala Tahunan terendah dalam periode polis tahun ke 1 (satu) s/d tahun ke 6 (enam) $10\% \times Rp10.000.000,00 = Rp1.000.000,00$
8	10% (sepuluh persen) dari Premi Dasar Berkala Tahunan terendah dalam periode polis tahun ke 1 (satu) s/d tahun ke 8 (delapan) $10\% \times Rp10.000.000,00 = Rp1.000.000,00$
10	20% (dua puluh persen) dari Premi Dasar Berkala Tahunan terendah dalam periode polis tahun ke 1 (satu) s/d tahun ke 10 (sepuluh) $20\% \times Rp10.000.000,00 = Rp2.000.000,00$

Manfaat Loyalitas otomatis akan ditambahkan ke dalam Dana Investasi Pemegang Polis


5. Jika Tertanggung melakukan penebusan polis pada tahun ke-5, maka akan dibayarkan nilai investasi sebesar Rp55.940.000,00 (sesuai rencana masa pembayaran premi dengan asumsi tingkat investasi rendah) dikurangi dengan biaya penebusan tahun ke-5 yaitu sebesar 25%, sehingga total manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp55.940.000,00 - (25% x Rp55.940.000,00) = Rp41.955.000,00.

Selanjutnya pertanggungannya berakhir.


KINERJA HISTORIS (Performance)

Deskripsi	Carlink Ultimate Fixed	Carlink Ultimate Balance	Carlink Ultimate Equity
Tanggal Peluncuran	12-Apr-2018	12-Apr-2018	12-Apr-2018
Kinerja 2018	5.37%	4.35%	4.18%
Kinerja 2019	7.80%	7.86%	3.13%
Kinerja 2020	7.60%	6.14%	2.38%
Kinerja 2021	7.63%	7.25%	0.74%
Rata-rata kinerja 4 tahun terakhir	7.10%	6.40%	2.61%
Benchmark Industri (Rata-rata Kompetitor)	1.37%	2.27%	-2.19%
Kinerja Sejak Peluncuran	31.55%	28.13%	10.82%

Kinerja Histori Investasi 4 Tahun Terakhir



Kinerja Histori Investasi Sejak Peluncuran



Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

PENGECUALIAN

1. Polis ini tidak menjamin Pertanggungjawaban Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari:
 - 1.1 Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, apabila terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Asuransi berlaku atau sejak dipulihkan;
 - 1.2 Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;
 - 1.3 Perbuatan melanggar hukum;
 - 1.4 Infeksi HIV/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
 - 1.5 Perang, huru hara, tugas militer, pemogokan atau pemberontakan sipil baik dinyatakan atau tidak;

2. Manfaat Cacat Tetap Total tidak akan dibayarkan apabila Cacat Tetap Total tersebut terjadi karena:
 - 2.1 Usaha bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
 - 2.2 Perbuatan melanggar hukum;
 - 2.3 Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - 2.4 Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - 2.5 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir;
 - 2.6 Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai orang yang mempertahankan diri atau Tertanggung melukai diri sendiri atau melakukan percobaan melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
 - 2.7 Turut serta dalam penerbangan selain dari pesawat terbang komersial dengan jadwal tetap;
 - 2.8 Pekerjaan atau jabatan Tertanggung mengandung risiko seperti : militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang mempunyai risiko tinggi;
 - 2.9 Olah raga atau hobi Tertanggung mengandung bahaya seperti : balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi;
 - 2.10 Tertanggung menderita sakit mental;
 - 2.11 Akibat pengaruh alkohol, penggunaan narkotik atau obat-obat terlarang;
 - 2.12 Penyakit yang telah diidap sebelum mulai pertanggungjawaban yang mengakibatkan Tertanggung melakukan konsultasi, pemeriksaan atau mendapat pengobatan / perawatan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal berlakunya Polis.

3. Manfaat Terminal Illness tidak berlaku (secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian) apabila akibat:
 - 3.1 Penyakit bawaan /kongenital;
 - 3.2 Infeksi HIV/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
 - 3.3 Penyakit/luka yang timbul akibat percobaan bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
 - 3.4 Penyakit telah pernah di diagnosa pertama kali sebelum pertanggungjawaban dimulai atau dalam masa tunggu setelah polis berjalan;

4. Penanggung tidak mempunyai kewajiban membayar Manfaat Asuransi atas pengajuan klaim akibat suatu peristiwa yang masuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 di atas.

5. Dalam hal Yang Ditunjuk, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Asuransi, Penanggung berhak tidak membayar Manfaat Asuransi dan/atau membatalkan Polis.

RISIKO

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.
3. Risiko Investasi
 - a. Penanggung menyediakan beberapa Jenis Investasi dan Pemegang Polis bebas memilih Jenis Investasi untuk Penempatan Dana Investasi dan Penanggung berhak untuk mengubah biaya pengelolaan investasi.
 - b. Pilihan pembelian efek-efek (surat berharga) untuk setiap jenis Investasi merupakan hak dari Penanggung dan Penanggung berhak menunjuk pihak lain sebagai Pengelola Dana Investasi baik sebagian atau keseluruhan Dana Investasi yang ada di Penanggung dengan mengutamakan keamanan dan kepentingan Pemegang Polis.
 - c. Penanggung tidak menjamin tingkat bunga atau imbal hasil atau hasil investasi yang dipilih. Risiko investasi sepenuhnya merupakan risiko Pemegang Polis.
 - d. Penanggung memiliki hak untuk setiap saat menambah Pilihan Jenis Investasi dan menutup Pilihan Jenis Investasi yang ada dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dalam hal akan dilakukan penutupan suatu Jenis Investasi, maka Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk melakukan penarikan investasi atau pengalihan investasi ke Jenis Investasi lainnya.

BIAYA

	Tahun Polis	Alokasi Investasi	Alokasi Biaya Akuisisi
Biaya Akuisisi atas Premi dasar per tahun < Rp 500juta	1	50%	50%
	2, dst	100%	0%
Biaya akuisisi atas Premi dasar per tahun ≥ Rp 500juta	1	60%	40%
	2, dst	100%	0%
Biaya Akuisisi Premi Top Up	1, dst	95%	5%
Biaya Administrasi	Biaya administrasi sebesar Rp25.000,00 tiap bulan. Biaya administrasi dapat berubah mengikuti inflasi dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan biaya administrasi tersebut mulai diberlakukan.		
Biaya Pemeliharaan Polis	4% per tahun dari dana investasi premi dasar selama 6 tahun, dibebankan secara bulanan.		
Biaya Pengelolaan Dana (Fund Management Fee)	Maksimum 3% per tahun (biaya pengelolaan dana sudah diperhitungkan dalam perhitungan NAB harian)		
Biaya Asuransi	Biaya asuransi dikenakan secara bulanan dengan factor 1/12 dari biaya asuransi tahunan, sesuai dengan uang pertanggungan dan usia Tertanggung.		

Biaya Polis dan Perubahan Polis	Jika terjadi perubahan polis atas permintaan Pemegang Polis yang mengakibatkan penggantian polis maka dikenakan Rp30.000,00 jika perubahan atas permintaan pemegang Polis tidak menyebabkan penggantian polis akan dikenakan biaya Rp15.000,00.	
Biaya Penebusan Polis	Tahun Polis ke	% dari Nilai Investasi Account Premi Dasar
	1	70%
	2	60%
	3	50%
	4	40%
	5	25%
	6, dst	0%
Biaya Cuti Premi	Dalam masa cuti premi (<i>Premium Holiday</i>), maka pemegang polis di bebaskan biaya-biaya cuti premi sebesar % dari Premi Dasar:	
	Tahun Polis ke	% dari Premi Dasar*)
	1 - 3	Tidak di perkenankan
	4	15%
	5	7,5%
6, dst	0%	

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

- Setiap Pihak yang bermaksud menjadi Pemegang Polis atau Tertanggung wajib mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar, memberikan keterangan lain yang berhubungan dengan keperluan tersebut, menandatangani serta menyampaikannya kepada Penanggung.
- Apabila keterangan atau pernyataan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa maupun formulir lain yang dibuat dalam perjanjian asuransi ini ternyata tidak benar, kurang lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan apabila hal tersebut diketahui Penanggung dapat menyebabkan Pertanggungungan tidak akan diterima atau tidak diterima dengan syarat-syarat yang sama maka Polis menjadi batal demi hukum. Dalam hal demikian tidak ada Manfaat Pertanggungungan yang wajib dibayar oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah diterima dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penutupan Polis ini. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk wajib mengembalikan kepada Penanggung seluruh Manfaat Pertanggungungan yang telah diterima.

Pembayaran Premi

1. Pembayaran Premi dianggap sah pada saat premi diterima di rekening Penanggung. Penanggung tidak menerima pembayaran Premi secara tunai.
2. Pembayaran Premi dilakukan secara tahunan. Atas persetujuan dan sesuai ketentuan Penanggung, pembayaran Premi dapat dilakukan secara angsuran, yaitu: semesteran, kuartalan, atau bulanan.
3. Pemegang Polis wajib membayar Premi dengan cara yang ditetapkan oleh Penanggung. Penanggung dapat membantu pelaksanaan pembayaran Premi melalui penagihan Premi sebagai bentuk pelayanan. Jika Penanggung tidak melakukan penagihan maka tidak menghapuskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi kepada Penanggung.
4. Apabila pembayaran Premi lanjutan belum lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Premi

maka Pemegang Polis diberi Tenggang Waktu (*Grace Period*) 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Premi.

5. Dalam hal Pemegang Polis tidak melunasi Premi Jatuh Tempo dan pertanggungungan belum berjalan selama 3 (tiga) tahun, maka pertanggungungan akan otomatis berakhir dan kepadanya dibayarkan Nilai Tunai (jika ada).
6. Dalam hal Pemegang Polis tidak melunasi Premi Jatuh Tempo dan pertanggungungan telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, maka pertanggungungan akan tetap berlaku dengan memberlakukan Cuti Premi (*Premium Holiday*) selama Nilai Investasi mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan biaya-biaya lain (jika ada). Apabila Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas, maka pertanggungungan berakhir.

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari untuk klaim meninggal dunia atau 90 (sembilan puluh) hari untuk klaim Terminal Illness dan Cacat Tetap Total dari waktu yang telah ditentukan.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim, yaitu:

1. Pengajuan klaim meninggal dunia, pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan Penanggung dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1.1. Polis asli, kecuali dapat ditentukan lain;
 - 1.2. Kuitansi asli atau bukti pembayaran Premi terakhir, kecuali ditentukan lain;
 - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
 - 1.4. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - 1.5. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - 1.6. Surat kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I., apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 1.8. Kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;
 - 1.9. Berita Acara atau kronologis kejadian apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya);
 - 1.10. Data rekening bank atas nama Yang Ditunjuk untuk penerima Manfaat Asuransi.
2. Pengajuan klaim Cacat Tetap Total, pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan Penanggung dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 2.1. Polis asli, kecuali dapat ditentukan lain;
 - 2.2. Kuitansi asli atau bukti pembayaran Premi terakhir, kecuali ditentukan lain;
 - 2.3. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan sebab-sebabnya;
 - 2.4. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 2.5. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - 2.6. Data rekening bank atas nama Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi.
3. Pengajuan klaim *Terminal Illness*, pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan Penanggung dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 3.1. Polis asli, kecuali dapat ditentukan lain;
 - 3.2. Kuitansi asli atau bukti pembayaran Premi terakhir, kecuali ditentukan lain;
 - 3.3. Surat keterangan dokter mengenai *Terminal Illness* dan sebab-sebabnya;

- 3.4. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
- 3.5. Data rekening bank atas nama Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi.
4. Pengajuan klaim Habis Kontrak atau Putus Kontrak, pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan Penanggung dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 4.1. Polis asli, kecuali dapat ditentukan lain;
 - 4.2. Kuitansi asli atau bukti pembayaran Premi terakhir; kecuali ditentukan lain;
 - 4.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - 4.4. Data rekening bank atas nama Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi;
 - 4.5. Dokumen pendukung lainnya yang relevan jika terdapat salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.
5. Pengajuan Penarikan sebagian Nilai Investasi, pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan Penanggung dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 5.1. Menunjukkan Polis asli, kecuali ditentukan lain;
 - 5.2. Kuitansi asli atau bukti pembayaran Premi terakhir; kecuali ditentukan lain;
 - 5.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - 5.4. Data rekening bank atas nama Pemegang Polis untuk menerima Nilai Investasi;
 - 5.5. Dokumen pendukung lainnya yang relevan jika terdapat salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903
www.car.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

1. **Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggunganan jiwa dengan Penanggung.
4. **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
5. **Uang Pertanggunganan** adalah Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis dan menjadi dasar perhitungan Manfaat Asuransi.
6. **Premi** adalah Sejumlah uang yang dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diterbitkannya Polis yang terdiri dari Premi Dasar, Premi Top Up Berkala, dan Premi Top Up Sekaligus.
7. **Freelook Period** adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang

Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.

8. **Terminal Illness** adalah Kondisi dimana Tertanggung menderita penyakit stadium akhir dan dinyatakan oleh dokter spesialis pada bidang terkait memiliki harapan hidup kurang dari 12 (dua belas) bulan, tidak termasuk penyakit yang disebabkan oleh infeksi HIV dan penyakit AIDS sebagaimana terlampir dalam Polis ini.
9. **Cacat Tetap Total** adalah Cacat sebagai akibat suatu kecelakaan atau suatu penyakit yang menyebabkan seseorang tidak akan pernah dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan, imbalan atau keuntungan. Cacat Tetap Total tersebut harus berlangsung paling sedikit 6 (enam) bulan terus menerus sejak didiagnosis dan pada akhir masa tersebut setelah dilakukan upaya medis yang maksimal dinyatakan tiada harapan untuk sembuh kembali.
Cacat Tetap Total tersebut harus belum ada sebelum atau pada saat tanggal mulai berlakunya pertanggungan atau pemulihan Polis.
Kejadian-kejadian di bawah ini dapat dianggap sebagai Cacat Tetap Total:
 - a. Kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan, atau
 - b. Kehilangan 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan, atau kaki, atau
 - c. Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan kehilangan 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki. Ketentuan waktu 6 (enam) bulan tersebut di atas tidak berlaku untuk kehilangan tangan dan kaki.
10. **Lien Clause** adalah klausula atau syarat dan/atau ketentuan Polis yang mengatur batasan Manfaat Asuransi dalam suatu periode tertentu.

Masa Mempelajari Polis (Freelook Period)

1. Periode Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Apabila pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Masa Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggungan berakhir.
3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis hanya akan dibayarkan Nilai Tunai (jika ada) dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Perubahan Polis

1. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis dengan memberitahukan dan meminta tanggapan Pemegang Polis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan dalam hal terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan seleksi risiko yang seharusnya yang diketahui oleh Penanggung dan tidak diungkapkan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.
2. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat memutuskan polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.

3. Apabila setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan tetapi Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut, maka Penanggung akan memberlakukan perubahan tersebut dengan menerbitkan endorsement perubahan polis.

Jenis Dana Investasi

1. CARLink Ultimate-Fixed

Bentuk investasi ke dalam dominasi instrumen efek pendapatan tetap dengan alokasi investasi sebagai berikut:

Instrumen	Persentase Alokasi Investasi
Efek Pendapatan Tetap	80% s.d. 100%
Pasar Uang	0% s.d. 20%

2. CARLink Ultimate-Balance

Bentuk investasi ke dalam instrumen efek ekuitas, efek pendapatan tetap dan pasar uang dengan alokasi investasi sebagai berikut:

Instrumen	Persentase Alokasi Investasi
Efek Ekuitas	10% s.d. 90%
Efek Pendapatan Tetap	10% s.d. 90%
Pasar Uang	10% s.d. 90%

3. CARLink Ultimate-Equity

Bentuk investasi ke dalam dominasi instrumen efek ekuitas dengan alokasi investasi sebagai berikut:

Instrumen	Persentase Alokasi Investasi
Efek Ekuitas	80% s.d. 100%
Pasar Uang	0% s.d. 20%

Keterangan:

- **Instrumen Efek Pendapatan Tetap meliputi:**

Obligasi baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, BUMN, ataupun Swasta atau SBN Pendapatan Tetap untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

- **Instrumen Pasar Uang meliputi:**

Kas, Tabungan, Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), *Negotiable Certificate of Deposit*, *Commercial Paper*, *Promissory Note*, efek hutang yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia (SBN) dan instrumen pasar uang lainnya.

- **Instrumen Efek Ekuitas meliputi:**

Saham, *Option*, *Right*, *Warrant* yang tercatat di Bursa Efek.

Fitur lain Asuransi CARLink Pro Ultimate

1. Penarikan Dana Investasi

- Pemegang Polis tidak diperkenankan melakukan Penarikan sebagian Dana Investasi sebelum jangka waktu Polis berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. Jika Pemegang Polis tetap menginginkan Penarikan Dana Investasi, maka berlaku Penebusan Polis.
- Penarikan sebagian dari Dana Investasi yang berasal dari Premi *Top Up* dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tidak dikenakan biaya penarikan.

- Pemegang Polis wajib mengisi formulir Penarikan Dana Investasi yang telah disediakan Penanggung.
- Jumlah minimum penarikan dana dari setiap jenis investasi yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan minimum sisa Nilai Investasi dari seluruh jenis investasi setelah penarikan dana adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Penanggung mempunyai hak untuk mengubah besarnya biaya penarikan, jumlah minimum penarikan dan besarnya sisa Nilai Investasi setelah penarikan sebagaimana dimaksud di atas sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan ketentuan tersebut berlaku.

2. Penebusan Polis

- Penebusan Polis akan dikenakan biaya penebusan dari Dana Investasi Premi Dasar yang ditebus.
- Penebusan Polis dari Dana Investasi yang berasal dari Premi *Top Up* tidak dikenakan biaya penebusan.

3. Pengalihan Dana

- Pemegang Polis dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung dapat mengalihkan semua atau sebagian Unit dari Dana Investasi yang ada di suatu Dana Investasi ke Dana Investasi lainnya, dengan perhitungan biaya sebagai berikut:
- Jika dilakukan 2 (dua) kali pengalihan per tahun maka Pemegang Polis dibebaskan dari Biaya Pengalihan Dana
- Jika telah melebihi 2 (dua) kali pengalihan dalam 1 (satu) tahun, maka dikenakan biaya sebesar Rp50.000,00 per Pengalihan Dana.
- Pengalihan Dana dapat dilakukan setiap saat, dengan jarak minimum pengalihan 1 (satu) bulan dari Pengalihan Dana terakhir.
- Minimum pengalihan sebesar Rp5.000.000,00 per transaksi atau 100% dari Jumlah dana investasi (mana yang lebih kecil)
- Minimum sisa nilai saldo unit per jenis investasi sebesar Rp5.000.000,00.

4. Cuti Premi

- Cuti Premi dapat diberlakukan apabila Polis telah berjalan 3 (tiga) tahun dan pertanggunganaan akan tetap berlaku. Cuti Premi mengakibatkan Nilai Investasi digunakan untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan Polis dan Biaya Administrasi.
- Biaya Cuti Premi akan dibebankan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Pemotongan biaya Cuti Premi akan dilakukan dari Nilai Investasi Premi Dasar terlebih dahulu jika tidak mencukupi baru dilakukan dari Nilai Investasi Premi Top UP.

*) Pemotongan biaya-biaya akan dilakukan dari Nilai Investasi *Account* Premi Dasar berkala terlebih dahulu jika tidak mencukupi baru dilakukan dari Nilai Investasi *Account Top UP*.

Asuransi Tumpangan

1. Asuransi Berjangka

Produk asuransi tumpangan yang memberikan santunan meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan untuk tertanggung tambahan

2. Asuransi *Personal Accident*

Produk asuransi tumpangan yang memberikan santunan meninggal dunia, santunan cacat tetap, dan/atau biaya pengobatan karena kecelakaan.

3. Asuransi *MediCAR-32*

Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita salah satu Penyakit / Kondisi Kritis.

4. Asuransi *Early Critical Illness*

Produk asuransi tumpangan yang memberikan perlindungan kepada tertanggung apabila menderita penyakit kritis, bahkan dari tahap awal hingga tahap akhir.

5. Asuransi *Hospital Cash Plan*

Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat santunan tunai

harian jika bertanggung dirawat inap di Rumah Sakit.

6. Asuransi Prevensia CARina

Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan jika bertanggung dirawat inap di Rumah Sakit.

7. Asuransi Prevensia Premier

Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan jika bertanggung dirawat inap di Rumah Sakit.

8. Asuransi Bebas Premi Tertanggung

Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat bebas premi untuk Tertanggung.

9. Asuransi Bebas Premi Pemegang Polis

Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat bebas premi untuk Pemegang Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis/Tertanggung/Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini.

Tanggal Cetak Dokumen : 01/01/2022